

BADAN USAHA MILIK DESA - PEMERINTAH DAERAH
2021

PP No. 11, LN 2021/No. 21 THN 2021, 52 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 6 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang pengertian Badan Usaha Milik Desa, Usaha BUM Desa, Unit Usaha BUM Desa, Desa, Pemerintah Desa, Musyawarah Desa, Musyawarah Antar Desa, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Anggaran Dasar, Organisasi BUM Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Aset Desa, Aset BUM Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri. BUM Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha/pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum, mengelola lumbung pangan Desa, memperoleh keuntungan bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, pemanfaatan Aset Desa, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama, dengan modal terdiri atas penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat Desa, bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa. Tata cara pendaftaran Badan Hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama sebelum terbitnya UU Ciptaker belum berbadan hukum, harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor badan usaha dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bisa langsung menjalankan usahanya dan menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga melakukan pinjaman ke perbankan. Upaya dan kesepahaman mengenai insentif retribusi dan perpajakan bagi BUMDes, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMDes sebagai badan hukum tidak dapat dibubarkan, hanya boleh dihentikan kegiatan usahanya. Untuk laporan keuangan BUM Desa/ BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan oleh auditor independen.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 19 hlm.